



STANDAR LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN IPWIJA (LKI)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA
JAKARTA
2022**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-018

Tanggal: 12 September 2022

Revisi: 01

Halaman: 8

STANDAR LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN IPWIJA (LKI) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan			
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		12-9-22	
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Rektor		12-9-22	
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		12-9-22	
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		12-9-22	
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		12-9-22	

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-018

Tanggal: 12 September 2022

Revisi: 01

Halaman: 8

STANDAR LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN IPWIJA (LKI) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan			
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim			
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Rektor			
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat			
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA			
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM			

STANDAR LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN (LKI)

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.
	Misi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku professional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan. 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dna kewirausahaan. 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan. 4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.
	Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. 2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan. 3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.
2. Rasionale dan Tujuan Penetapan Standar	1) Rasonale/Alasan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI) adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI) adalah lembaga yang mengelola, mengkoordinasi perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan praktikum di bidang kewirausahaan serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa STIE IPWIJA. LKI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. LKI bertugas

	<p>sebagai pengelola usaha bisnis dengan menyelenggarakan praktikum kewirausahaan untuk mahasiswa di STIE IPWIJA.</p> <p>Tujuan Penetapan Standar</p> <p>Tujuan penetapan Standar Lembaga Kewirausahaan IPWIJA ini adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI).</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIE IPWIJA 2) Wakil 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3) Wakil 2 Bidang Inovasi dan Pengembangan 4) Kaprodi S1 dan S2 5) Kepala LKI 6) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2) Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI) adalah lembaga yang mengelola, mengkoordinasi perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan praktikum di bidang kewirausahaan serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa STIE IPWIJA. 3) Laporan Kegiatan LKI adalah bukti pertanggungjawabann dari kegiatan pelatihan yang diselenggarakan LKI. 4) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. 5) PKM 5 Bidang adalah PKM-P (penelitian), PKM-K (kewirausahaan), PKM-M (pengabdian masyarakat), PKM-T (Teknologi), dan PKM-KC (karya cipta)
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar LKI mengatur tentang pencapaian pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI). 2. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan dan SOP, program kerja, laporan kegiatan pelatihan di LKI. 3. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI mengkoordinasikan semua aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kewirausahaan mahasiswa. 4. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI merumuskan program pengembangan wirausaha dan menyelenggarakan program pelatihan wirausaha mahasiswa.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI melakukan pendirian usaha dalam rangka menggali sumber pendapatan di luar penerimaan mahasiswa. 6. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI memanfaatkan sarana dan prasarana akademik untuk menggali, mengidentifikasi, dan memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha 7. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI menggali potensi dan menghimpun dana usaha dari lembaga terkait dalam dan luar negeri. Dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk mendapatkan berbagai skema pembiayaan program wirausaha mahasiswa. b. Bekerjasama dengan kalangan DUDI untuk memfasilitasi magang mahasiswa dan pembiayaan program wirausaha mahasiswa. c. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti program-program kewirausahaan dan mendapatkan dana dari berbagai kegiatan dan kompetisi wirausaha mahasiswa yang diselenggarakan Kopertis III Kemenristekdikti dan Kementerian lainnya. 8. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI melakukan usaha-usaha dana hibah dari pemerintah maupun masyarakat. 9. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI berkoordinasi dengan prodi penyelenggaraan praktikum di bidang kewirausahaan. 10. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI memverifikasi dan menilai kelayakan proposal wirausaha serta persetujuan dan penolakan kegiatan wirausaha. 11. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI merumuskan sistem pemasaran produk-produk hasil wirausaha mahasiswa. 12. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI menentukan besaran pagu dana bergulir untuk kegiatan wirausaha mahasiswa. 13. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI membina dan mengembangkan wirausaha mahasiswa. meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan karir kewirausahaan b. Magang kewirausahaan c. Bimbingan PKM Kewirausahaan d. Inkubator Wirausaha Baru 14. Kepala LPM melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Kewirausahaan IPWIJA.
--	--

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI)

No.	Parameter Standar	Indikator	Base	Tahun
-----	-------------------	-----------	------	-------

			line	2022	2023	2024	2025
1	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar LKI mengatur tentang pencapaian pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI).	- Standar LKI	Dok	√	√	√	√
2	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan dan SOP, program kerja, laporan kegiatan pelatihan di LKI.	- Adanya Kebijakan (SK) - Adanya SOP - Program Kerja - Laporan Kinerja LKI	Dok	√	√	√	√
3	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI mengkoordinasikan semua aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kewirausahaan mahasiswa.	- Bukti kegiatan - Agenda rapat koordinasi	Keg	√	√	√	√
4	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI merumuskan program pengembangan wirausaha dan menyelenggarakan program pelatihan wirausaha mahasiswa.	- Adanya program pelatihan wirausaha untuk mahasiswa - Agenda Pelatihan (bulan/smt/th)	Keg	√	√	√	√
5	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI melakukan pendirian usaha dalam rangka menggali sumber pendapatan di luar penerimaan mahasiswa.	- Adanya upaya pendirian usaha - Adanya kegiatan untuk penggalan sumber pendapatan	Keg	√	√	√	√
6	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI memanfaatkan sarana dan prasarana akademik untuk menggali, mengidentifikasi, dan memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha.	- Pengembangan Soft skill mahasiswa - Kuliah kewirausahaan - Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat (KKPM) Bantuan Penelitian Kewirausahaan	Keg	√	√	√	√
7	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI menggali potensi dan menghimpun dana usaha dari	- Bukti (SPK) dari instansi pemerintah dan swasta	Dok	√	√	√	√

	<p>lembaga terkait dalam dan luar negeri. Dengan:</p> <p>a. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk mendapatkan berbagai skema pembiayaan program wirausaha mahasiswa.</p> <p>b. Bekerjasama dengan kalangan DUDI untuk memfasilitasi magang mahasiswa dan pembiayaan program wirausaha mahasiswa.</p> <p>c. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti program-program kewirausahaan dan mendapatkan dana dari berbagai kegiatan dan kompetisi wirausaha mahasiswa yang diselenggarakan LLDikti 3 Kemenristekdikti dan Kementerian lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SPK dengan DUDI - Bukti Kegiatan PKM mahasiswa di LLDikti 3 Kemenristekdikti dan atau kementerian 					
8	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI melakukan usaha-usaha dana hibah dari pemerintah maupun masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya bukti hibah dari pemerintah /masyarakat 	Dok	√	√	√	√
9	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI berkoordinasi dengan prodi penyelenggaraan praktikum di bidang kewirausahaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya koordinasi dengan prodi utk praktikum kewirausahaan 	Keg	√	√	√	√
10	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI memverifikasi dan menilai kelayakan proposal wirausaha serta persetujuan dan penolakan kegiatan wirausaha.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penilaian kelayakan proposal wirausaha 	Keg	√	√	√	√
11	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI merumuskan sistem pemasaran produk-produk hasil wirausaha mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem pemasaran produk-produk hasil wirausaha mahasiswa di media online maupun offline 	Keg	√	√	√	√
12	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI menentukan besaran pagu	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya besaran pagu dana bergulir untuk kegiatan wirausaha 	Dok	√	√	√	√

	dana bergulir untuk kegiatan wirausaha mahasiswa.						
13	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI membina dan mengembangkan wirausaha mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kegiatan bimbingan karir kewirausahaan - adanya kegiatan magang kewirausahaan - adanya bimbingan PKM kewirausahaan - Adan inkubator wirausaha baru 	Keg	√	√	√	√
14	Kepala LPM melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan di LKI	Hasil monitoring dan evaluasi	Dok	√	√	√	√

7. Strategi PPEPP Standar Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI)

Prosedur	Implementasi
Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI) yang dikaitkan dengan Renstra STIE IPWIJA untuk mendukung terwujudnya kualitas sumber daya manusia (mahasiswa dan umum). 2. Pimpinan mempelajari dan pengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar LKI. 3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)</i>. 4. Pimpinan melakukan penetapan Standar LKI dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar LKI.
Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar LKI mengatur tentang pencapaian pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Lembaga Kewirausahaan IPWIJA (LKI). 2. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan dan SOP, program kerja, laporan kegiatan pelatihan di LKI. 3. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI mengkoordinasikan semua aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kewirausahaan mahasiswa. 4. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI merumuskan program pengembangan wirausaha dan menyelenggarakan program pelatihan wirausaha mahasiswa.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI melakukan pendirian usaha dalam rangka menggali sumber pendapatan di luar penerimaan mahasiswa. 6. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI memanfaatkan sarana dan prasarana akademik untuk menggali, mengidentifikasi, dan memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha 7. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI menggali potensi dan menghimpun dana usaha dari lembaga terkait dalam dan luar negeri. Dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk mendapatkan berbagai skema pembiayaan program wirausaha mahasiswa. b. Bekerjasama dengan kalangan DUDI untuk memfasilitasi magang mahasiswa dan pembiayaan program wirausaha mahasiswa. c. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti program-program kewirausahaan dan mendapatkan dana dari berbagai kegiatan dan kompetisi wirausaha mahasiswa yang diselenggarakan Kopertis III Kemenristekdikti dan Kementerian lainnya. 8. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI melakukan usaha-usaha dana hibah dari pemerintah maupun masyarakat. 9. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI berkoordinasi dengan prodi penyelenggaraan praktikum di bidang kewirausahaan. 10. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI memverifikasi dan menilai kelayakan proposal wirausaha serta persetujuan dan penolakan kegiatan wirausaha. 11. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI merumuskan sistem pemasaran produk-produk hasil wirausaha mahasiswa. 12. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI menentukan besaran pagu dana bergulir untuk kegiatan wirausaha mahasiswa. 13. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan LKI membina dan mengembangkan wirausaha mahasiswa. meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan karir kewirausahaan b. Magang kewirausahaan c. Bimbingan PKM Kewirausahaan d. Inkubator Wirausaha Baru 14. Kepala LPM melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Kewirausahaan IPWIJA.
Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan) terhadap pencapaian Standar LKI. 2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar LKI. 3. LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar LKI. 4. LPM Memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar LKI tidak tercapai. 5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar LKI.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif. 3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Rektor disertai rekomendasi.
Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar LKI. 2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar LKI. 3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar LKI. 4. Melakukan revisi isi Standar LKI sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya. 5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar LKI sehingga diperoleh Standar yang lebih baru dengan adanya peningkatan/pengembangan LKI ke depan.

8. Dokumen Terkait

- a. Manual (PPEPP) Standar LKI
- b. SOP
- c. Program kerja LKI
- d. Agenda Kegiatan LKI

9. Referensi

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- g. Rencana Strategis (Renstra)
- h. Panduan Akademik
- i. Statuta